BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

d. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

e. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Fokus Penggunaan Dana Tahun 2024.

Mengingat.....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri.....

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6623);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);

22. Qanun.....

Dipindai dengan CamScanner

22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan RayaNomor 52);

23. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);

24. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026 ((Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 Nomor 412).

25. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dalam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 486);

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Desa yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat yang berada di wilayah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Desa adalah dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerimtah Aceh adalah Pemerintah Provinsi Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
8. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
10. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat Gampong.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang dilaksanakan dan di pimpin oleh Tuha Peut Gampong di fasilitasi oleh Pemerintah Gampong untuk menyepakati hal- hal yang bersifat strategis.

17. Rencana.....

Dipindai dengan CamScanner

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
20. Padat Karya Tunai Gampong selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga sangat miskin dan atau miskin ekstrem (fakir) sesuai dengan data yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
22. Kemiskinan ekstrem atau fakir adalah kondisi ketidak-mampuan sesorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya; makan, rumah sehat, air bersih dan sehat, sanitasi layak, pendapatan layak, akses layanan sosial dasar, dan pengeluaran pemenuhan hak dasar dibawah Rp10.793/org/hari atau Rp322.170/org/bulan;
23. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat. kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
24. SDGs Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
25. Tenaga Pendamping Profesional adalah Tenaga Profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan Pendampingan di Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
26. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Untuk masa empat Tahun kedepan tehitung sejak tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

27. Rencana.....

Dipindai dengan CamScanner

27. Rencana Pembangunan Kabupaten adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk masa empat tahun kedepan terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan mengatur:
a. Arah Kebijakan Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2024;
b. Fokus dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
c. Target Pencapaian penggunaan dana desa tahun 2024;
d. Publikasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Gampong dan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2024; dan
e. Pedoman Teknis Fokus Program Penggunaan Dana Desa 2024 sebagai lampiran I; dan
f. Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) Yang Ditetapkan Kabupaten sebagai lampiran II.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 3

(1) Arah Kebijakan Pembangunan Gampong Tahun Anggaran 2024 adalah meliputi:
   a. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pemerintahan Gampong;
   b. Pembangunan Gampong secara berkelanjutan;
   c. Pemberdayaan Masyarakat secara adil dan berkelanjutan;
   d. Pembinaan Masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan kebudayaan Aceh;
   e. Pengurangan Kemiskinan dan Kemiskinan Esktrem; dan
   f. Mitigasi Bencana Alam.

(2) Arah Kebijakan Pembangunan Gampong 2024 menjadi acuan dasar Penggunaan Dana Desa tahun 2024 bagi:
   a. Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam sinergitas program, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendampingan masyarakat;
   b. pemangku kepentingan Pembangunan Gampong dalam membangun kerjasama di Gampong, dan atau antar Gampong;
   c. partisipasi Masyarakat dalam keseluruhan proses Pembangunan Gampong dan penggunaan Dana Desa; dan
   d. pemerintah Gampong dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan Gampong.

(3) Pembangunan.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip:
a. Nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh;
b. Kemanusiaan;
c. Keadilan;
d. Kebhinekaan;
e. keseimbangan dan atau keberlanjuttan ekosistem alam; dan
f. kebijakan strategis nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya sesuai kewenangan Gampong.

BAB III
FOKUS DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

Fokus dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dan dikelola oleh Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong:
a. Pemerintah Gampong melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa:
   1. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
   2. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
b. Fokus dan Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Gampong dan turunan Arah Kebijakan Pembangunan Gampong 2024;
c. Fokus dan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan; dan
   1. rekomendasi hasil kajian pencapaian target dan konsolidasi data SDGs Gampong; dan
   2. rekomendasi hasil kajian dan capaian indeks desa membangun; dan
   3. aspirasi masyarakat Desa.
d. RKP Gampong yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Gampong.

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a. diarahkan meliputi:
a. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan;
b. program ketahanan pangan dan hewani; dan
c. pencegahan dan penghapusan stunting skala Gampong

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b. diarahkan meliputi:
a. bantuan permodalan BUMG dan atau BUMG bersama;

b. pengembangan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. pengembangan sumberdaya gampong sesuai dengan potensi karakteristik sosial, budaya dan atau ekonomi gampong;
c. penataan system informasi dan data base Gampong; dan
d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diarahkan meliputi:
a. perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Gampong paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
b. ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa;
c. pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong.

Pasal 8

Dana desa yang tidak ditentukan penggunaanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 digunakan untuk:
a. Mendanai program sektor prioritas di Gampong sesuai potensi dan karakteristik Gampong dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Gampong; dan
b. Operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa sesuai alokasi pada masing-masing Gampong.

Pasal 9

(1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan dilakukan oleh pemerintahan Gampong berdasarkan pada data P3KE dan atau data terbaru hasil dari musyawarah Gampong yang ditetapkan Bupati.

(2) penerima manfaat program Percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan adalah bukan penerima manfaat program PKH, BLT El-nino, Bantuan Beras 10 kg, dan Program Bantuan Perlindungan Sosial reguler Pemerintah.

(3) Program prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan difokuskan pada:
a. Pengurangan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar antara lain: BLT Gampong, Sembako murah, dan lainnnya yang berdampak langsung mengurangi beban;

b. Peningkatan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. Peningkatan pendapatan masyarakat antara lain: padat karya Gampong, pengembangan UMKM Gampong, dan lainnya yang bersampak langsung meningkatkan pendapatan; dan
c. Pengurangan jumlah kantong Kemiskinan digampong antara lain penataan kawasan permukiman kumuh, sanitasi tidak sehat, dan lainnya yang berdampak langsung pada berkurangnya kantong kemiskinan.

(4) Pengaturan teknis percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan diatur pada pedoman teknis operasional pengelolaan dana desa 2024 sebagaimana Lampiran peraturan bupati ini

Pasal 10

(1) Peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani Gampong difokuskan pada;
a. Ketersediaan pangan di Gampong melalui:
1. diversifikasi tanaman pangan;
2. pengembangan peternakan; dan
3. peningkatan produksi pangan lokal.
b. Keterjangkauan pangan di Gampong melalui:
1. pasar murah;
2. kios pangan gampong; dan
3. sembako murah.

(2) Pengaturan teknis peningkatan ketahanan pangan nabati dan hewani diatur pada Pedoman Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Fokus pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan.

(2) TP-PKK menjadi leading sektor dalam melakukan koordinasi terhadap upaya penanganan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Gampong.

(3) Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan ayat (1) dialokasikan sesuai target pencapaian zero stunting berdasarkan data rembuk stunting masing-masing Gampong.

(4) Pengaturan teknis pencegahan dan penghapusan stunting diatur pada Pedoman Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

(1) Bantuan permodalan BUMG dan BUMG Bersama menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas BUMG dalam pembangunan ekonomi Gampong.

(2) Fokus usaha BUMG dan BUMG Bersama sesuai dengan sumberdaya alam dan ekonomi yang dikelola rakyat.

(3) Jumlah alokasi dana bantuan permodalan BUMG dan BUMG Bersama sesuai dengan rencana bisnis yang ditetapkan oleh Musyawarah Program Dana Desa 2024.

(4) Pengaturan teknis bantuan permodalan BUMG dan BUMG Bersama diatur pada Pedoman Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 13

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa tahun 2024.

(2) Dana operasional pemerintah Gampong dapat diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi;
b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

(4) Ketentuan mengenai Pedoman teknis operasional atas penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Gampong sebagaimana dimaksudkan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya gampong sesuai dengan potensi dan karakteristik sosial, budaya dan adat-istiadat gampong: seni budaya gampong, kegiatan sosial dan adat istiadat, aksi anak muda anti narkoba.

(2) Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan Ayat (1) maksimal 5 % dari total Dana Desa 2024.

Pasal 15 .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

(1) Penataan sistem informasi dan data base Gampong.

(2) Sistem digitalisasi informasi dan data base sesuai dengan kebutuhanan untuk mendukung kinerja pemerintahan Gampong.

(3) Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan ayat (1) maksimal 2,5 % dari total Dana Desa 2024.

(4) Pengaturan teknis penataan sistem informasi dan data base berbasis digital diatur pada Pedoman Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa 2024 sebagaimana lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan Gampong dan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan (*training*), workshop/bimtek, simulasi, program percontohan dan sejenisnya sesuai kebutuhan Gampong.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di arahkan kepada peningkatan kapasitas pemerintahan Gampong, penguatan kelembagaan, pemantapan aparatur pengelola keuangan Gampong, penataan system digitalisasi dan pemberdayaan keahlian masyarakat.

(3) Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan ayat (1) maksimal 4 % dari pagu Dana Desa tahun 2024.

(4) Pengaturan teknis pengembangan kapasitas Pemerintah Gampong diatur pada Pedoman Teknis Operasional Penggunaan Dana Desa tahun 2024 sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Mitigasi bencana tingkat Gampong menjadi prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa antara lain:
a. kekeringan;
b. Banjir;
c. KARHUTLA,
d. gempa bumi
e. krisis ekonomi; dan atau
f. mitigasi dampak kebijakan Pemerintah.

Pasal 18 .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

(1) Program Prioritas Pemberdayaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya Gampong dan antar Gampong sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.

(4) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan.

Pasal 19

(1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong.

(2) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Desa (BKAD) dan dapat berkoodinasi dengan Mukim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Keterwakilan perempuan, PKK, difabel dan organisasi/ lembaga masyarakat Gampong dapat berpartisipasi dalam keseluruhan proses penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi perempuan, PKK, difabel dan organisasi/ lembaga masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
   b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
   c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Gampong dan APB Gampong; dan
   d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

(3) Pemerintah .....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk dapat melibatkan perwakilan perempuan, PKK, difabel dan organisasi / lembaga masyarakat dalam keseluruhan proses penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB V
TARGET CAPAIAN PEMBANGUNAN GAMPONG DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

(1) Program Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana Pasal 4 ditargetkan dapat mencapai:
   a. Zero (tanpa) kemiskinan ekstrem (fakir-miskin);
   b. menurunnya jumlah Penduduk Miskin (desil 3 dan 4) di Gampong sesuai target RPK;
   c. Zero (tanpa) anak yang tumbuh stunting dan tumbuh anak sehat sesuai target RPK;
   d. membaiknya capaian target SDGs Gampong;
   e. berkembangnya Badan Usaha Milik Gampong sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli Gampong;
   f. meningkatnya kapasitas Sumberdaya Manusia Pemerintahan Gampong dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
   g. berfungsinya System Pelayanan Digital, Informasi dan Data Based Gampong;
   h. tumbuh dan berkembangnya vokasional dan atau BLK (balai latihan kerja) gampong sebagai ruang belajar dan peningkatan kapasitas warga;
   i. tumbuh dan berkembangnya pusat kebudayaan dan kreatif anak-anak muda Gampong;
   j. tumbuhnya gerakan Gampong anti dan bebas narkoba;
   k. meningkatnya jumlah Gampong Mandiri berbasiskan Indeks Desa Membangun;
   l. berkurangnya korban akibat bencana alam dan non alam; dan
   m. meningkatnya partisipasi perempuan dan masyarakat dalam keseluruhan proses Pembangunan Gampong dan pelaksanaan Program Dana Desa Tahun 2024.

(2) Uraian teknis Target Capaian Penggunaan Dana Desa terdapat pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Untuk transparansi dan akuntabilitas Pembangunan Gampong dan Penggunaan Dana Desa dilakukan publikasi dan pelaporan oleh Pemerintahan Gampong secara periodik triwulan (setiap tiga bulan) dan dapat diakses publik (Pemangku Kepentingan Pembangunan Gampong/ Masyarakat).

(2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Pembangunan Gampong dan Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Tuha Peut menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Camat dan Bupati.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
a. hasil musyawarah Gampong; dan
b. data gampong dan peta potensi (sumber daya) pembangunan, RKP Gampong Tahun 2024, Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, dan dokumen APB Gampong 2024.

(4) Pelaporan atas Pelaksanaan Pembangunan Gampong dan Pelaksanaan Dana Desa 2024 dilakukan sesuai dengan kemajuan program yang direncanakan.

(5) Publikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Pedoman Teknis Operasional Pembangunan Gampong dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa yang terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian tidak terpisahkan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara periodik oleh Tim Monitoring yang dibentuk Keuchik Gampong.

(2) Tim monitoring dan evaluasi berjumlah 5 orang terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat Gampong, Wakil dari Tuha Peut, Wakil unsur Pemuda dan Wakil unsur Perempuan.

(3) Monitoring secara periodik triwulan (setiap tiga bulan).

(4) Evaluasi .....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Evaluasi dilakukan pada bulan 12 (Desember 2024).

(5) Alokasi dana Monitoring dan Evaluasi bersumber dari Dana Desa 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 24

Pedoman Teknis Arah Kebijakan Pembangunan Gampong dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 25

(1) Bupati melakukan pembinaan kepada seluruh pelaksana Program Dana Desa Tahun 2024 melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi secara langsung dan atau melalui sistem informasi Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan atau Tenaga Ahli yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam hal tidak terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.

BAB X .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
KETETUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 458), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Nagan Raya
pada tanggal April 2024 M
Ramadhan 445 H

BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY BARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal April 2024 M
Ramadhan 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024
NOMOR

Dipindai dengan CamScanner